

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru

Herlina Pakaya, Sahmin Noholo, Lukman Pakaya

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Gorontalo

herlinapakaya2000@gmail.com, sahmin.noholo@ung.ac.id,

lukman.pakaya@ung.ac.id

ABSTRACT

This study aimed to evaluate village financial management in Dumati Village, Telaga Biru Subdistrict, based on the principles of transparency, accountability, participation, orderliness, and budgetary discipline. The research employed a descriptive approach, where the data analysis technique used was qualitative analysis. The data collection techniques used were interviews and documentation. Thus, in reference to the results of the interviews and documentation, they were compared using indicators in accordance with the Ministry of Home Affairs No. 20 of 2018. The research findings revealed that the Dumati Village government's financial management adheres to Pemdagri No. 20 of 2018, which mandates transparent, accountable, participatory, orderly, and disciplined budgets that meet all indicators. Also, the management was very effective, so it was sufficient and beneficial for the community.

Keywords: Evaluation, Financial Management, Transparent, Accountable, Participatory, Orderly and Budgetary Discipline

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pengelolaan keuangan desa di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari wawancara dan dokumentasi. Dari hasil wawancara dan dokumentasi tersebut, dibandingkan dengan menggunakan indikator-indikator sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan pemerintah Desa Dumati telah sesuai dengan Pemendagri No. 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan terpenuhinya semua indikator serta pengelolaan keuangan desa yang sangat efektif sehingga cukup dan bermanfaat bagi masyarakat.

Kata kunci: Evaluasi, Pengelolaan Keuangan, Transparan, Akuntabel, Partisipasi, Tertib dan disiplin anggaran.

PENDAHULUAN

Susunan pemerintahan terkecil dalam suatu negara adalah desa. Pemendagri No. 20 Tahun 2018 menyatakan, Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desa sebagai ruang lingkup terkecil dari struktur pemerintahan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam pembangunan negara. Dalam perkembangannya, desa dituntut untuk melakukan reaktualisasi guna mencapai masyarakat sejahtera dan bebas dari kemiskinan. Hal tersebut dapat dicapai salah satunya dengan adanya pengelolaan keuangan yang baik. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa “Keuangan desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dengan adanya peraturan tersebut pemerintah desa mempunyai landasan dalam mengelola keuangan desa dan diharapkan pemerintah desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik. Pemerintah desa dituntut untuk meningkatkan kinerja secara optimal serta mampu menciptakan tujuan masyarakat desa yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomi desa yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik. Kinerja menjadi gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi yang tertuang dalam strategi perencanaan suatu organisasi. Keberhasilan suatu organisasi dalam meningkatkan kinerjanya tidak dapat diukur semata-mata hanya dari perspektif keuangannya saja, namun juga harus diukur dari kinerjanya. Dalam peningkatan kinerja organisasi pemerintah desa banyak hal yang bisa digunakan sebagai tolak ukur pembangunan di desa, apakah sudah menyejahterakan masyarakatnya atau tidak.

Pengelolaan keuangan desa yang berorientasi pada kinerja menunjukkan adanya akuntabilitas kinerja yang terdapat keterkaitan antara sasaran strategis yang ingin dicapai dengan jumlah dana yang dialokasikan maka dapat diasumsikan bahwa pengelolaan keuangan desa yang baik mempunyai pengaruh terhadap kinerja suatu instansi atau organisasi. Pengelolaan Keuangan yang baik akan menciptakan laporan keuangan yang baik pula, hal ini dapat mengindikasikan kinerja yang baik pada suatu organisasi.

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban keuangan desa yang diatur dan dikelola oleh desa. Dalam rangka terlaksananya suatu program prioritas pemerintah (Nawacita) badan pengawas kegiatan dan pembangunan (BPKD) bekerja sama dengan pemerintah dan kementerian dalam negeri untuk mengembangkan tata kelola keuangan desa melalui sistem aplikasi keuangan desa (Siskeudes) dengan suatu harapan dapat memudahkan dalam suatu proses pelaporan keuangan dan mengoptimalkan pengelolaan keuangan desa. Berdasarkan latar belakang ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sejauh mana pengelolaan keuangan desa dan sistem Akuntansi Keuangan desa terhadap kinerja pemerintah desa. Oleh karena itu maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru”**..

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Anggito (2018)[13]. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak menggunakan statistik, tetapi melalui pengumpulan data, analisis, kemudian diinterpretasikan. Penelitian kualitatif ini merupakan penelitian yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial berdasarkan kondisi realitas atau natural *setting* yang holistik, kompleks dan rinci. Analisis kualitatif yaitu untuk menganalisis dan membandingkan data-data yang diperoleh dari Kantor Kepala Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru, dengan menggunakan metode tersebut diharapkan dapat memberikan informasi dan dapat ditarik kesimpulan yang lebih luas. Adapun metode yang digunakan untuk membandingkan ialah menggunakan metode analisis Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Evaluasi Laporan Keuangan Desa Berdasarkan Asas Laporan Keuangan Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Dalam era otonomi daerah, setiap Desa dituntut untuk melakukan kegiatan pembangunan secara mandiri dalam untuk mengurangi ketergantungan dalam pembiayaan pembangunan kepada pemerintah Daerah dan Pusat. Dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, Desa membutuhkan sumber dana pembangunan, oleh karena itu setiap Desa dituntut harus mampu berusaha mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan Desanya masing-masing.

Pembahasan

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Dumati ini sudah dilaksanakan secara transparansi terhadap seluruh lapisan masyarakat dengan melaksanakan musyawarah desa antara pemerintah desa, BPD, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda Desa Dumati. Pemerintahan Desa Dumati telah melaksanakan pembentukan tim Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa yang beranggotakan perangkat desa dan juga membentuk tim Pelaksana Kegiatan dalam hal pengadaan barang/jasa yang terdiri dari unsur sekretaris desa, kaur/kasi dan masyarakat desa, pelaksanaan pembangunan desa yang mengikut sertakan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan desa. Penatausahaan Keuangan Desa Dumati berbasis komputer yakni menggunakan aplikasi Siskeudes. Kaur keuangan mencetak bukti transaksi desa baik berupa kuitansi maupun nota setiap terjadinya pengeluaran anggaran. Hal ini diwajibkan karena nantinya akan dijadikan sebagai lampiran di dalam Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagai syarat diterimanya pertanggungjawaban desa oleh BPD dan Inspektorat. Petugas penatausahaan juga telah secara terbuka dalam proses pengeluaran anggaran biaya. Proses pelaporan realisasi anggaran keuangan desa disampaikan dalam bentuk baliho. Kemudian BPD akan mengadakan pertemuan

yang dimana menghadirkan masyarakat untuk dibacakan secara langsung oleh kepala desa. Pertemuan ini dinamakan LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Desa. Terkait dengan tahap pertanggungjawaban berdasarkan prinsip transparansi yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan desa, didapatkan informasi melalui Bendahara Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru, sebagai berikut:

“Dalam proses pertanggungjawaban dilakukan secara luring maupun daring. Proses pertanggungjawaban secara luring pemerintah desa menyiapkan papan baliho di beberapa titik yakni di kantor desa dan dusun. Proses pertanggungjawaban juga dilakukan secara daring dengan memanfaatkan media sosial aparatur desa seperti Whatssapp dan Facebook.”

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti menarik kesimpulan bahwa dalam tahap pertanggungjawaban, pemerintah Desa Dumati melakukan secara luring dan daring. Informasi yang diberikan sudah informatif karena memuat semua hal mengenai APBDes tahun berjalan. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan prinsip transparansi Pemerintah Desa Dumati dalam mengelola keuangan desa.

Hasil dari wawancara dapat disimpulkan telah sesuai dengan prinsip transparansi yang mana kepala desa menyampaikan informasi kepada masyarakat dengan adanya musyawarah antara aparatur desa dengan masyarakat, informasi memuat APBDes, dan pelaksanaan kegiatan anggaran. Transparansi merupakan hak masyarakat untuk mengukur sejauh mana pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa sehingga mampu menyejahterakan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait tentang “Evaluasi Laporan Keuangan Desa” Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang pengelolaan keuangan Desa maka dapat disimpulkan bahwa Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru telah mengelola keuangan sesuai asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran dengan tingkat efektivitas yang sangat tinggi sehingga kebijakan-kebijakan yang ditetapkan mampu mencukupi dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru.

Saran

Penelitian ini hanya membahas bagaimana pengelolaan keuangan desa secara teknis berdasarkan Pemandagri No. 20 Tahun 2018 sesuai asas transparan, Akuntabel, Partisipatif, tertib dan Disiplin anggaran. Sehingga saran untuk peneliti selanjutnya agar membahas tentang komponen pengelolaan keuangan secara detail dan untuk pemerintah Desa Dumati Kecamatan Telaga Biru. semakin meningkatkan pengelolaan keuangan desanya untuk menyejahterakan masyarakatnya. Berdasarkan kesimpulan di atas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Aparat Desa Kepandean diharapkan bisa memahami tentang pengelolaan keuangan desa agar meminimalisir keterlambatan dalam melaporkan laporan APBDes. Selain itu penambahan sarana dan prasarana perlu ditingkatkan

- dengan tujuan menghindari permasalahan dan kendala- kendala kedepannya
2. Tim pengawas baik dari desa maupun kecamatan disarankan dapat bekerja sama agar pelaksanaan kegiatan pembangunan desa sesuai dengan rencana kerja pembangunan yang telah dibuat, guna menghindari terjadinya penyelewengan dana dari pihak tertentu.
 3. Diharapkan kepada masyarakat agar berpartisipasi dalam proses pengawasan penyusunan APBDes agar proses penyusunan APBDes tersebut terlaksana secara efektif sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

- (I Made and Ni Ketut 2019) Hartoyo, and Arsyad. 2021. "Jurnal PenKoMi: Kajian Pendidikan & Ekonomi." *Jurnal PenKoMi:kajian pendidikan & Ekonomi* 4(1): 1–17.
- I Made, Yoga Darma Putra, and Rasmini Ni Ketut. 2019. "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Efektivitas Pengelolaan Dana Desa." *E-Jurnal Akuntansi* 28(1): 132–58.
- Ida, Maria Fariyanti, Hermanus Reo, and Sabulon Sayang. 2024. "EVALUASI PENERAPAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA NGGESA BIRI BERDASARKAN PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 (Studi Pada Desa Nggesa Biri Kecamatan Detukeli Kabupaten Ende)." *Jurnal Riset Ilmu Akuntansi* 3(1): 33–41. doi:10.37478/jria.v3i1.3880.
- Kusuma, F F I. 2023. "Pengelolaan Keuangan Desa Sumberejo Wetan Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung Berdasarkan Permendagri Nomor 20" *Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial ...* 8(1). <https://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/view/1913%0Ahttps://jurnal-lp2m.umnaw.ac.id/index.php/JP2SH/article/download/1913/1258>.
- Mutia Basri, Yesi, Titi Desti Marianti, and Rofika Rofika. 2020. "Pengelolaan Keuangan Desa : Analisis Faktor Yang Mempengaruhinya." *JAK (Jurnal Akuntansi) Kajian Ilmiah Akuntansi* 8(1): 34–50. doi:10.30656/jak.v8i1.2379.
- Muttiarni, Muttiarni, Amiruddin Amiruddin, and Riska Amelia. 2020. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Timbuseng Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa." *Accounting Profession Journal* 2(2): 72–81. doi:10.35593/apaji.v2i2.14.
- Risnarningsih, Risnarningsih, Ahmad Mukofi, and Filaria Hendrani. 2022. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Masa Covid-19 Di Desa Pandanlandung Kabupaten Malang." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 10(2): 163. doi:10.29103/jak.v10i2.7139.
- Sri Wahyuni Jumadi, Haliah, and Andi Kusumawati. 2023. "Evaluasi Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Tanete Kecamatan Simbang Kabupaten Maros." *Jurnal Akuntansi Sektor Publik* 2(1)(1): 1–7.
- Tuti Dharmawati, Mulyati Akib, and Satira Yusuf. 2021. "Akuntabilitas Pengelolaan

Dana Desa.” *CBJIS: Cross-Border Journal of Islamic Studies* 3(1): 34–42.
doi:10.37567/cbjis.v3i1.722.

Yondaningtiyastuti, Septy. 2022. “Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pada Pengelolaan Keuangan Desa.” *Jurnal Riset Mahasiswa Ekonomi* 4(3): 177–90.
<https://journal.stieken.ac.id/index.php/ritmik/article/view/622/648>.

Yulianti, Yulianti, Nurmala Nurmala, and Hendry Saladin. 2021. “Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Desa Saleh Makmur Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin).” *Jurnal Media Wahana Ekonomika* 18(3): 412.
doi:10.31851/jmwe.v18i3.6661.